



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan efektivitas kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Demak, dipandang perlu mengubah struktur organisasi dan tata kerja PDAM Kabupaten Demak;
- b. bahwa untuk melaksanakan perubahan struktur organisasi dan tata kerja PDAM sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten beserta perubahannya perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Air Minum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 1978 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1978.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak.
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak.
9. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak.
10. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak.
11. Kepala Cabang adalah Kepala Cabang di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak.
14. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Struktur Organisasi PDAM, terdiri dari:
 - a. Bupati.
 - b. Dewan Pengawas.
 - c. Direksi, terdiri dari:
 - 1) Direktur; dan
 - 2) Wakil Direktur
 - d. Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Pengadaan dan Logistik;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - e. Bagian Produksi dan Distribusi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Produksi;
 - 2) Sub Bagian Hubungan Pelanggan dan Teknologi Informasi; dan
 - 3) Sub Bagian Transmisi dan Distribusi.
 - f. Bagian Perencanaan dan Perawatan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 2) Sub Bagian Perawatan.
 - g. Satuan Pengawasan Internal.
 - h. Kantor Cabang.

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dengan prinsip independen.
- (4) Kepala Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Kepala Sub Bagian sebaagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (6) Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.
- (8) Struktur Organisasi PDAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan masa jabatan dalam satu periode pengangkatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur professional dan unsur masyarakat.
- (3) Salah satu dari anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (4) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengawasi kegiatan Direksi;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Direksi;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Rencana Kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum lainnya; dan
 - f. memberikan saran kepada Bupati terhadap laporan keuangan PDAM.

- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. memberi peringatan kepada Direksi apabila tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; dan
 - b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PDAM.

Pasal 4

- (1) Guna membantu tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Anggota Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, salah satu diantaranya ditunjuk sebagai Kepala Sekretariat.

Bagian Kedua Direksi

Pasal 5

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Direksi mempunyai tugas pembinaan serta pengendalian terhadap Bagian, Cabang PDAM berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen PDAM berdasarkan kebijakan Bupati;
 - b. menetapkan kebijakan untuk pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan berdasarkan kebijakan umum Bupati;
 - c. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 (lima) tahunan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, laporan keuangan tahunan dan laporan-laporan lainnya yang diperlukan Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
 - e. mewakili PDAM baik di dalam dan di luar pengadilan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi diberikan wewenang yang diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 6

Fungsi Direktur adalah pengkoordinasian seluruh sumber daya perusahaan dan melakukan pembagian tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Fungsi Wakil Direktur adalah pembantu Direktur dalam rangka mengkoordinasikan sumber daya perusahaan dan melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bagian

Pasal 8

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan keuangan;
- b. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan pengelolaan logistik;
- c. mengendalikan penerimaan hasil penagihan rekening dari pelanggan; dan
- d. Bagian Administrasi dan Keuangan dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 9

Sub Bagian Pengadaan dan Logistik mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional kegiatan pembelian, penyimpanan dan pendistribusian logistik;
- b. melaksanakan koordinasi pengadaan, pencatatan barang dan pengelolaan logistik;
- c. melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian barang-barang persediaan; dan
- d. Sub Bagian Pengadaan dan Logistik bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Sub Bagian Keuangan;
- b. merencanakan dan mengendalikan kegiatan pendapatan, pembelanjaan dan kekayaan daerah;
- c. mengendalikan penerimaan hasil penagihan rekening dari pelanggan; dan
- d. Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, membina, mengembangkan serta mengelola administrasi kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Pasal 12

Kepala Bagian Produksi dan Distribusi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengendalikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi air minum termasuk menyusun kebutuhan material;
- b. mengatur, memasang, mengawasi dan memelihara jaringan transmisi dan distribusi.
- c. menyelenggarakan kegiatan hubungan pelanggan dan pengelolaan Teknologi Informasi.
- d. melaksanakan evaluasi sarana dan prasarana transmisi dan distribusi dari seluruh instalasi PDAM; dan
- e. Kepala Bagian Produksi dan Distribusi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 13

Sub Bagian Produksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pengendalian atas kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk air;
- b. mengatur dan menyelenggarakan fungsi mekanik, ketenagaan serta laboratorium;
- c. melaksanakan evaluasi sarana dan prasarana pengolahan air bersih dari seluruh instalasi yang ada di lingkungan PDAM; dan
- d. Sub Bagian Produksi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Produksi dan Distribusi.

Pasal 14

Sub Bagian Hubungan Pelanggan dan Teknologi Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di Sub Bagian Hubungan Pelanggan dan Teknologi Informasi;
- b. melakukan inventarisasi data pelanggan;
- c. merencanakan dan mengendalikan pengelolaan data elektronik;

- d. melaksanakan kajian hukum terhadap perjanjian dengan pihak luar; dan
- e. Sub Bagian Hubungan Pelanggan dan Teknologi Informasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Produksi dan Distribusi.

Pasal 15

Sub Bagian Transmisi dan Distribusi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan, mengawasi, memelihara dan menganalisa jaringan perpipaan;
- b. memberikan pelayanan dan penanganan terhadap gangguan distribusi air;
- c. melaksanakan evaluasi sarana dan prasarana transmisi dan distribusi dari seluruh instansi PDAM; dan
- d. Sub Bagian Transmisi dan Distribusi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Produksi dan Distribusi.

Pasal 16

Kepala Bagian Perencanaan dan Perawatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan perencanaan pengadaan cadangan air minum guna keperluan distribusi;
- b. melakukan pengujian, penelitian dan perawatan peralatan teknik;
- c. melaksanakan perencanaan teknik bangunan air minum guna menjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitas air minum; dan
- d. Kepala Bagian Perencanaan dan Perawatan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 17

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan perencanaan pengadaan air minum guna menjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitas air minum;
- b. mengadakan penyediaan air minum untuk program penyambungan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Perawatan.

Pasal 18

Sub Bagian Perawatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengendalikan dan memelihara perbekalan material dan peralatan teknik;
- b. melaksanakan pengujian, penelitian dan peralatan teknik guna menunjang kelancaran produksi dan distribusi air minum; dan
- c. Sub Bagian Peralatan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Perawatan.

Bagian Keempat Kepala Cabang

Pasal 19

- (1) Untuk membantu Direksi dalam menyelenggarakan perusahaan dapat dibentuk Kantor Cabang di wilayah Kecamatan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk jika jumlah pelanggan di wilayah Kecamatan diatas 250 (dua ratus lima puluh) pelanggan.
- (3) Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Cabang setingkat Kepala Bagian.
- (4) Kepala Cabang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Cabang dibantu oleh Kepala Seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah sambungan.
- (6) Kantor Cabang dengan jumlah pelanggan diatas 10.000 (sepuluh ribu) sambungan dikategorikan sebagai Cabang Tipe A dengan jumlah Kepala Seksi paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (7) Kantor Cabang dengan jumlah pelanggan antara 7.501-10.000 (tujuh ribu limaratus satu sampai dengan sepuluh ribu) sambungan dikategorikan sebagai Cabang Tipe B dengan jumlah Kepala Seksi paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (8) Kantor Cabang dengan jumlah pelanggan antara 5.001-7.500 (lima ribu satu sampai dengan tujuh ribu limaratus) sambungan dikategorikan sebagai Cabang Tipe C dengan jumlah Kepala Seksi paling banyak 2 (dua) Seksi.
- (9) Kantor Cabang dengan jumlah pelanggan antara 250-5.000 (dua ratus lima puluh sampai dengan lima ribu) sambungan dikategorikan sebagai Cabang Tipe D dan langsung membawahi staf operasional.
- (10) Direksi dapat melaksanakan evaluasi terhadap efektifitas Kantor Cabang.
- (11) Hasil dari evaluasi terhadap efektivitas Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi dasar penutupan Kantor Cabang oleh direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

- (12) Bagan Organisasi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi pada Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) bertanggungjawab kepada Kepala Cabang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepala Seksi pada Kantor Cabang diatur dengan Peraturan Direksi atas Persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kelima Satuan Pengawasan Internal

Pasal 21

- Satuan Pengawasan Internal mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan atas setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan; dan
 - b. memberikan saran konstruktif dan protektif agar tujuan perusahaan dapat berjalan efisien dan efektif.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 22

Direksi melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Kepala Bagian, Kepala Cabang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Satuan Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi, Kepala Bagian, Kepala Cabang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Satuan Pengawasan Internal menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur lebih lanjut oleh Direksi atas Persetujuan Dewan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,


TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 60

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 59 TAHUN 2017
 TENTANG
 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH
 AIR MINUM KABUPATEN DEMAK

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK,

TTD
 HM.NATSIR